

ASLI

Kantor Pengacara

SFR

SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

DITERIMA	
DIARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
WAKTU	: 18.57 WIB

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Asmat sepanjang perolehan suara di daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkifli Hasan

Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional

Alamat Kantor : Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional

Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Parapatan, Jakarta Selatan 12790

nomor telepon/HP: email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

NIK : 3175031705620005

Nama : Eddy Soeparno

Jabatan : Sekretaris Umum Partai Amanat Nasional



Kantor Pengacara

SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

Alamat Kantor : Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional

Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Parapatan, Jakarta Selatan 12790

nomor telepon/HP: email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPRD Kabupaten Asmat Daerah Pemilihan Asmat 1:

Nama : Abdul Ganing
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Sawa Erma 18-08-1985
Alamat : Erma RT/RW. 000/000, Desa Erma, Kecamatan Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua
Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H., M.H., (NIA: 18.03062)
2. SALMAN ALFARISI, S.H., (NIA: 17.02552)
3. WAHYUDI JARMANTO, S.H., M.Kn., (NIA: 18.03177)

Kesemuanya adalah Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Pengacara **SALMAN ALFARISI & REKAN**, Contact Person HP: 082111586558, email: salman.consult234@gmail.com, yang beralamat di Jalan Haji Aom No, 43A Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon:**



Kantor Pengacara

SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Asmat Provinsi Papua, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 beserta Lampirannya Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang



Kantor Pengacara

SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPRD Kabupaten Asmat Provinsi Papua.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Permohonan adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;



SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai Politik Lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Peserta Pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2019 Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

Kantor Pengacara



SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa hasil perolehan suara di Kabupaten Asmat yang terjadi di beberapa kampung yang berada di Dapil Asmat 1 dan Dapil Asmat 2 tidak mencerminkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil (LUBER JURDIL) dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Asmat atau Partai Politik tertentu diperoleh melalui bukan dari hasil

Kantor Pengacara



SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

pilihan pemilih, melainkan diperoleh dari kertas suara yang dicoblos sendiri oleh petugas KPPS dan kepala kampung dengan cara membagi-bagi suara kepada calon anggota DPRD Kabupaten Asmat atau Partai Politik tertentu, hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan diantaranya:

DAPIL ASMAT I

A. KAMPUNG FAKAN DISTRIK AKAT

1. Bahwa yang menjadi petugas KPPS yang bertugas di TPS 01 di Kampung Fakan direkrut tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tanpa melalui tahapan seleksi;
2. Bahwa di Kampung Fakan terdiri dari 3 TPS. Pada saat pencoblosan surat suara, terdapat fakta surat suara dicoblos bukan di TPS melainkan didalam rumah Jew. Hal ini atas arahan Kepala Kampung Fakan yang tujuannya untuk membagi suara kepada calon tertentu;
3. Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Asmat dan kemudian telah ditindak lanjuti dengan keluarnya rekomendasi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019;
4. Bahwa ketika pemungutan suara ulang dilakukan, terdapat fakta kejadian surat suara dicoblos dan dibagi-bagi oleh Kepala Kampung Fakan dan anggota KPPS kepada calon tertentu, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal ini diketahui oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat dan Kapolres Kabupaten Asmat yang ketika itu memantau proses pemungutan suara ulang;



Kantor Pengacara

SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

B. KAMPUNG MANEP DISTRIK AKAT

1. Bahwa Kampung manep terdapat 2 TPS. Kejadian di Kampung Fakan mirip dengan apa yang terjadi di Kampung Manep, dimana Petugas KPPS melakukan pencoblosan surat suara dan membagi-bagikan suaranya kepada calon tertentu;
2. Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Asmat. Kemudian Bawaslu Kabupaten Asmat merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01, namun pada pemungutan suara ulang, lagi-lagi surat suara dicoblos dan dibagi-bagikan kepada calon tertentu oleh Petugas KPPS. Sehingga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih;
3. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01, masih terdapat sisa surat suara dan hal ini disaksikan langsung oleh Komisioner Bawaslu Kabpaten Asmat, sehingga diarahkan untuk dicoret dan tidak digunakan selanjutnya hasil perolehan suara tersebut tidak diakomodir dalam Blanko C1 dan selanjutnya para saksi diarahkan untuk mengambil Blanko C1 di PPD distrik Akat;
4. Bahwa selanjutnya hasil perolehan suara di distrik Akat saat dibacakan dalam pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, ternyata dikampung Manep tidak terdapat surat suara sisa. Padahal ketika pemungutan suara uang di TPS 01 terdapat sisa surat suara.

Kantor Pengacara



SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

C. KAMPUNG SIMINI DISTRIK AKAT

1. Bahwa di TPS 01 Kampung Simini adalah TPS juga direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Asmat untuk dilakukan pemungutan suara ulang dikarenakan surat suara dicoblos dan dibagikan kepada calon tertentu oleh Petugas KPPS. Sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 27 April 2019 terdapat surat suara sisa;
2. Bahwa selanjutnya pada saat dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten ternyata hasil perolehan suara di Kampung Simini tidak terdapat surat suara sisa. Padahal pada saat selesai pemungutan suara ulang tanggal 27 April 2019 terdapat surat suara sisa.

D. KAMPUNG SURU, KAMPUNG ASWET & KAMPUNG KAYE DISTRIK AGATS

Pemungutan suara di 8 (delapan) TPS yang berada di Kampung Suru, Kampung Aswet & Kampung Kaye. Proses pemilihan tidak dilakukan di TPS, sehingga masyarakat setempat tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos. Hal ini disebabkan oleh Ketua Adat dan Petugas KPPS yang mengalihkan kotak suara kedalam Rumah Jew. Kemudian petugas KPPS dari masing-masing TPS mencoblos surat suara untuk calon atau partai politik tertentu yang diinginkan, sehingga hal ini merugikan calon-calon dari partai politik lain yang mempunyai konstituen di 3 (tiga) kampung tersebut yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.



Kantor Pengacara

SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

E. DISTRIK SURU-SURU

1. Bahwa KPU Kabupaten Asmat telah menjadwalkan rekapitulasi suara tingkat kabupaten untuk Distrik Suru-Suru pada tanggal 9 Mei 2019 dan terdapat fakta Pemohon memperoleh suara sebanyak 25 (dua puluh lima) suara. Namun pada saat itu terjadi keributan, sehingga rekapitulasi ditunda untuk dijadwalkan kembali untuk rekapitulasi lanjutan pada tanggal 10 Mei 2019. Namun, sebelum rekapitulasi lanjutan dilakukan, KPU Kabupaten Asmat pergi ke Timika untuk melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten;
2. Bahwa rekapitulasi tersebut dilakukan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Asma dan terdapat faktaadanya perubahan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Asmat dari Distrik Suru-Suru yang telah ditetapkan dalam Blanko DA1 yang dilakukan pada saat pleno. Perubahan tersebut merugikan Pemohon yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 25 (dua puluh lima), namun perolehan suara Pemohon berubah menjadi 0 (kosong).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk mewujudkan pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka hanya dapat terwujud dengan melakukan pemungutan suara ulang di **Kampung Fakan, Kampung Manep, Kampung Simini Distrik Akat; Kampung Suru, Kampung Aswet & Kampung Kaye Distrik Agats; dan Distrik Suru-Suru** pada Daerah Pemilihan Asmat 1 Provinsi Papua.



Kantor Pengacara

SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Asmat sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Asmat di daerah pemilihan Asmat 1 (satu) **Kampung Fakan, Kampung Manep, Kampung Simini (Distrik Akat); Kampung Suru, Kampung Aswet & Kampung Kaye (Distrik Agats); dan Distrik Suru-Suru** Provinsi Papua;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada daerah pemilihan Asmat 1 (satu) **Kampung Fakan, Kampung Manep, Kampung Simini (Distrik Akat); Kampung Suru, Kampung Aswet & Kampung Kaye (Distrik Agats); dan Distrik Suru-Suru** Provinsi Papua;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilanya (*ex aequo et bono*).



Kantor Pengacara

SALMAN ALFARISI, S.H & REKAN

PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Alfarisi', written in a cursive style.

SALMAN ALFARISI, S.H.,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Achmad Husein Borut', written in a cursive style.

ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H., M.H.,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wahyudi Jarmanto', written in a cursive style.

WAHYUDI JARMANTO, S.H., M.Kn.,